



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 05 /LK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGGUNA DAN PENERIMA UANG TRANSPORT BAHAN BAKAR
KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan dan pemberian bahan bakar kendaraan operasional Roda Dua di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007 yang dibiayai dari dana PNBp, penunjukannya perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

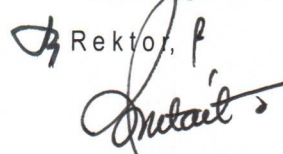
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 28/LK/2005 tanggal 21 Januari 2006 ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk nama-nama Staf Pengguna dan penerima uang transport bahan bakar kendaraan operasional roda dua di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007 yang dibiayai dari sumberdana PNBp anggaran tahun 2007, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : a. Kepada pengguna diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipakai ;
b. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
c. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
d. Kerusakan-kerusakan di akibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipengguna ;
e. Biaya STNK di tanggung oleh Universitas Mulawarman ;
f. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
g. Pada waktu pengguna sudah dibebaskan dari tugas/ jabatannya, secara otomatis surat penunjukan/kewenangan pengguna juga berakhir, selanjutnya pengguna wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 28/LK/2006 tanggal 21 Januari 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Januari 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 

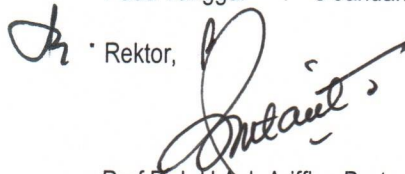
Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
8. Yang bersangkutan Unmul ;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **05** /LK/2007 tanggal 4 Januari 2007
Tentang : Penunjukan Staf Penerima Uang Transport Bahan Bakar
Operasional Kendaraan Roda Dua Dinas Dilingkungan
Universitas Mulawarman Tahun 2007

No.	N A M A	JABATAN/UNIT	BESAR UANG TRANSPORT (Rp)
1.	AT. SUDIBYO	KOORDINATOR SATPAM UNMUL	100.000,-
2.	DJARHANSYAH	KOMANDAN SATPAM UNMUL	100.000,-
3.	ACHMAD S.	WAKIL KOMANDAN SATPAM UNMUL	100.000,-
4.	BAHTIAR	SUPIR REKTOR UNMUL	100.000,-
5.	BUDI	OPERASIONAL KEMAHASISWAAN	100.000,-
6.	LA MIRO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	100.000,-
7.	LAMARINTA	OPERASIONAL TATA USAHA	100.000,-
8.	SARNO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	100.000,-
9.	SUTIKNO	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN	100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Januari 2007

 Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 130369027